

**HASIL SINKRONISASI
TERHADAP RANPERDA TENTANG
PERUSAHAAN PESEROAN DAERAH
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA**
Tanggal, 27 Nopember 2025

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA TELAH MENYUSUN HASIL SINKRONISASI MATERI MUATAN RANPERDA TENTANG PERUSAHAAN PESEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA , SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DAN MASUKAN BAGI FRAKSI-FRAKSI DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI, YAKNI SEBAGAI BERIKUT :

1. PENYEMPURNAAN REDAKSI MENIMBANG POIN C:

- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 402 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan BUMD yang telah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat Undang-undang ini diundangkan; **DISEMPURNAKAN MENJADI :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat Undang-Undang tersebut diundangkan;

2. MENGGANTI KONSEDERAN MENGINGAT POIN 1:

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); **DIGANTI MENJADI :**
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. PENYEMPURNAAN REDAKSI MENGINGAT DI POIN 2:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); **DIGANTI MENJADI:**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. MENGHAPUS MENGINGAT POIN 5:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. PENYEMPURNAAN REDAKSI MENGINGAT POIN 7:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
DIGANTI MENJADI;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. MENAMBAH KONSEDERAN MENGINGAT PADA POIN 6:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. MENAMBAH KONSEDERAN MENGINGAT PADA POIN 7:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

8. MENGHAPUS MENGINGAT PADA POIN 8:

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. MENGHAPUS MENGINGAT PADA POIN 9:

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. MENGHAPUS MENGINGAT PADA POIN 11:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

11. MENGHAPUS MENGINGAT PADA POIN 12:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. MENGHAPUS MENGINGAT PADA POIN 13:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

13. MENGHAPUS MENGINGAT PADA POIN 14:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

14. MENGHAPUS MENGINGAT PADA POIN 15:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);

15. MENGHAPUS MENGINGAT PADA POIN 16:

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12).

16. PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 POIN 2:

- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- DISEMPURNAKAN MENJADI:**

- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 POIN 9:

- Bank adalah Perusahaan Perseroan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan sebutan PT. Bank Sumut (Perseroda). **DISEMPURNAKAN MENJADI:**
- Bank yang selanjutnya disebut PT. Bank Sumut (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.

18. PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 POIN 10:

- Pemegang Saham adalah orang atau badan hukum yang menyertakan sahamnya dalam Perseroan. **DISEMPURNAKAN MENJADI :**
- Pemegang Saham adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara serta orang atau badan hukum yang menyertakan sahamnya dalam Perseroan.

**19. PENYEMPURNAAN REDAKSI PADA BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1
POIN 11:**

- Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT. Bank Sumut (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham. **DISEMPUNAKAN MENJADI :**
- Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT. Bank Sumut (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

20. PENAMBAHAN PASAL 2 MENJADI :

- Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. asas;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. kegiatan usaha;
 - e. jangka waktu berdiri;
 - f. modal dasar, modal setor dan saham;
 - g. pembinaan dan pengawasan; dan
 - h. sanksi.

21. PENAMBAHAN PASAL 4 MENJADI :

- PT. Bank Sumut (Perseroda) harus mencerminkan asas:
 - a. Keadilan.
 - b. Pemerataan.
 - c. Kemanfaatan.
 - d. Kesamaan kedudukan dalam hukum.
 - e. Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau
 - f. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

22. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 3 POIN I:

- Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Sumut (Perseroda). **DISEMPUNAKAN MENJADI :**
- Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disesuaikan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.

23. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 5 DAN BERUBAH MENJADI PASAL 6:

- PT. Bank Sumut (Perseroda) dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sumatera Utara serta untuk membantu dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. **DISEMPUNAKAN MENJADI :**
- Penyesuaian bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan maksud:
 - a. mengoptimalkan peran dan fungsi PT. Bank Sumut (Perseroda) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Sumatera Utara;
 - b. membantu dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.

24. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 6 DAN BERUBAH MENJADI PASAL 7:

- Tujuan pembentukan PT. Bank Sumut (Perseroda) adalah:
 - (1) Meningkatkan daya saing Bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.
 - (2) Memperluas wilayah dan produk usaha Bank.
 - (3) Membantu dan mendorong perekonomian rakyat dengan memprioritaskan pertumbuhan golongan ekonomi lemah dalam pemerataan pembangunan daerah. **DISEMPUNAKAN MENJADI :**
- Penyesuaian bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan tujuan:
 - a. meningkatkan daya saing Bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.
 - b. memperluas wilayah dan produk usaha Bank.
 - c. membantu dan mendorong perekonomian rakyat dengan memprioritaskan pertumbuhan golongan ekonomi lemah dalam pemerataan pembangunan daerah

25. MENGHAPUS POIN 3 DAN 4 DAN MENYEMPUNAKAN REDAKSI PASAL 7 DAN MENADI PASAL 8:

- 1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini, PT. Bank Sumut (Perseroda) melakukan usaha-usaha perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar.
- 3. Dalam rangka pengembangan usaha, Perseroda dapat mendirikan cabang/anak perusahaan.
- 4. Pendirian Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat saran dan pertimbangan komisaris. **DISEMPUNAKAN MENJADI :**

- 1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, PT. Bank Sumut (Perseroda) melakukan usaha-usaha perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar.

26. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 8 DAN BERUBAH MENJADI PASAL 9:

- (1) Perseroda didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroda ditetapkan oleh Direksi disahkan dalam RUPS dinyatakan dalam Akta Notaris dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggaran Dasar Perseroda sebagaimana dirinaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;

- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen;
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **DISEMPUNAKAN MENJADI:**

- (1) PT. Bank Sumut (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Bank Sumut (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi disahkan dalam RUPS dinyatakan dalam Akta Notaris dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggaran Dasar PT. Bank Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen;
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 9 DAN BERUBAH MENJADI PASAL 10:

- (1) Modal dasar Perseroda ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah).
- (2) Pada saat pendirian Perseroda, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah ditempatkan.
- (3) Setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetor sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nominal setiap saham yang dikeluarkan.
- (4) Seluruh penempatan modal yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disetor penuh pada saat pengesahan Perseroda dengan bukti penyetoran yang sah.
- (5) Modal setor Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyertaan saham yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Provinsi sekurang-kurangnya sebesar 51% (lima puluh satu persen) ; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga sebanyak-banyaknya sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen). **DISEMPUNAKAN MENJADI:**

- (1) Modal dasar PT. Bank Sumut (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.9.000.000.000.000,- (sembilan triliun rupiah). (***)
- (2) Pada saat pendirian PT. Bank Sumut (Perseroda), paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah ditempatkan.
- (3) Setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetor sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nominal setiap saham yang dikeluarkan.
- (4) Seluruh penempatan modal yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disetor penuh pada saat pengesahan PT. Bank Sumut (Perseroda) dengan bukti penyetoran yang sah.
- (5) Modal setor PT. Bank Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyertaan saham yang terdiri dari:
 - a. tetap
 - b. tetap
- (6) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.164.661.554.271,00 (satu triliun seratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tahun 2001 sebesar Rp 91.407.800.000,00
 2. Tahun 2002 sebesar Rp 90.000,00
 3. Tahun 2005 sebesar Rp113.690.650.000,00
 4. Tahun 2006 sebesar Rp 62.487.380.000,00
 5. Tahun 2007 sebesar Rp 24.246.880.000,00
 6. Tahun 2009 sebesar Rp 5.067.940.000,00
 7. Tahun 2010 sebesar Rp 4.372.130.000,00
 8. Tahun 2010 sebesar Rp155.275.650.000,00
 9. Tahun 2013 sebesar Rp100.000.000.000,00
 10. Tahun 2015 sebesar Rp 71.651.328.631,00
 11. Tahun 2016 sebesar Rp. 24.268.280.639,00
 12. Tahun 2016 sebesar Rp101.821.128.242,00
 13. Tahun 2017 sebesar Rp102.229.679.041,00
 14. Tahun 2017 sebesar Rp 8.142.617.718,00
 15. Tahun 2020 sebesar Rp100.000.000.000,00
 16. Tahun 2021 sebesar Rp100.000.000.000,00
 17. Tahun 2022 sebesar Rp100.000.000.000,00
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.394.548.566.979 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - c. Perubahan Modal Dasar untuk selanjutnya dilakukan melalui Persetujuan RUPS sesuai ketentuan dan peraturan perundangan. (***)

28. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 10 DAN BERUBAH MENJADI PASAL 11:

1. Perubahan komposisi modal dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Untuk pertama kali modal disetor Perseroda seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Untuk selanjutnya Perseroda dapat menjual saham pada pihak ketiga dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) saham harus tetap dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
4. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diberikan setelah dilakukan analisis investasi dan tersedianya rencana bisnis PT. Bank Sumut (Perseroda).
6. Tim analisis investasi dibentuk dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, yang terdiri dari akademisi ataupun analisis financial yang independen dan ahli di bidangnya.
7. Modal dasar yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Batas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kerugian Perseroda adalah sejumlah penyertaan modal yang disetorkan.
9. Pengurangan modal daerah pada Perseroda dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah.
10. Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
11. Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
12. Pengurangan kepemilikan saham pada Perseroda karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), diprioritaskan untuk diambil alih oleh daerah lain dan/atau BUMD lainnya.
13. Penambahan modal daerah dan pengurangan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. **DISEMPUNAKAN MENJADI:**

- (1) Perubahan komposisi modal dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pertama kali modal disetor PT. Bank Sumut (Perseroda) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk selanjutnya PT. Bank Sumut (Perseroda) dapat menjual saham pada pihak ketiga dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) saham harus tetap dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diberikan setelah dilakukan analisis investasi dan tersedianya rencana bisnis PT. Bank Sumut (Perseroda).
- (6) Tim analisis investasi dibentuk dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, yang terdiri dari akademisi ataupun analisis financial yang independen dan ahli di bidangnya.
- (7) Modal dasar yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (8) Batas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kerugian PT. Bank Sumut (Perseroda) adalah sejumlah penyertaan modal yang disetorkan.
- (9) Pengurangan modal daerah pada PT. Bank Sumut (Perseroda) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah.

- (10) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
- (11) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (12) Pengurangan kepemilikan saham pada PT. Bank Sumut (Perseroda) karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), diprioritaskan untuk diambil alih oleh daerah lain dan/atau BUMD lainnya.
- (13) Penambahan modal daerah dan pengurangan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

29. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 11 DAN BERUBAH MENJADI PASAL 12:

- (1) Semua saham dikeluarkan oleh Perseroda adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah serta pihak ketiga/pihak lain.
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroda adalah atas nama, serta jenis dan nominal saham ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur mewakili Provinsi Sumatera Utara selaku pemegang saham PT. Bank Sumut (Perseroda).
- (5) Gubernur selaku pemegang saham PT. Bank Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **DISEMPUNAKAN MENJADI:**
- (1) Semua saham dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut (Perseroda) adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah serta pihak ketiga/pihak lain.
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut (Perseroda) adalah atas nama, serta jenis dan nominal saham ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur mewakili Provinsi Sumatera Utara selaku pemegang saham PT. Bank Sumut (Perseroda).
- (5) Gubernur selaku pemegang saham PT. Bank Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. PENAMBAHAN PASAL 13 DENGAN REDAKSI:

- (1) Modal PT Bank Sumut (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.
- (2) Jenis saham, kepemilikan, penerbitan, dan penyertaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan dan disahkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 31. PENAMBAHAN PASAL 14 DENGAN REDAKSI:**
- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT Bank Sumut (Perseroda) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) PT Bank Sumut (Perseroda) wajib menyampaikan laporan tata kelola, kinerja dan keuangan per semester kepada Gubernur Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara. (***)
 - (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.
 - (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 - (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Bank Sumut (Perseroda).
- 32. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 12 DAN BERUBAH MENJADI PASAL 15:**
- (1) Pengurusan Perseroda dilakukan oleh organ Perseroda.
 - (2) Organ Perseroda terdiri dari :
 - a. RUPS.
 - b. Direksi dan
 - c. Komisaris.
 - (3) Setiap orang dalam kepengurusan Perseroda dalam 1 (satu) daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
 - (4) Struktur organisasi dan tata kerja Perseroda diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.
- DISEMPURNAKAN MENJADI:**
- (1) Pengurusan PT Bank Sumut (Perseroda) dilakukan oleh organ PT Bank Sumut (Perseroda).
 - (2) Organ PT Bank Sumut (Perseroda) terdiri dari :
 - a. RUPS.
 - b. Direksi dan
 - c. Komisaris.
 - (3) Setiap orang dalam kepengurusan PT Bank Sumut (Perseroda) dalam 1 (satu) daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
 - (4) Struktur organisasi dan tata kerja PT Bank Sumut (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.

33. PENYEMPURNAAN REDAKSI PASAL 13 DAN BERUBAH MENJADI PASAL 16:

- (1) RUPS merupakan organ tertinggi dalam Perseroda.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan perseroan.
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat sesuai peraturan perundang-undangan.

- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroda. **DISEMPUNAKAN MENJADI :**

 - (1) RUPS merupakan organ tertinggi dalam PT Bank Sumut (Perseroda).
 - (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
 - (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
 - (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
 - (5) RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan perseroan.
 - (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroda.
 - (8) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RUPS Tahunan untuk memastikan RUPS berjalan secara transparan dan bertanggung jawab. (***)

34. PENAMBAHAN PASAL 92 MENJADI :


- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT Bank Sumut (Perseroda) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PT Bank Sumut (Perseroda) wajib menyampaikan laporan tata kelola, kinerja dan keuangan per semester kepada Gubernur Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Bank Sumut (Perseroda).

LAMPIRAN

DRAFT PASAL PER PASAL HASIL SINKRONISASI

BADAN PEMBENTUKAN PERATUTAN DAERAH
DPRD PROVINSI SUMATERA UTAR

Ketua,

A handwritten signature consisting of stylized letters 'D' and 'P' followed by a vertical line and some horizontal strokes.

DARMA PUTRA RANGKUTI, S.HUT, M.SI